PENERAPAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN, DI DESA PAYU KECAMATAN MOOTILANGO

Novaldi Wantu[1], Srihandayani Suprapto[2],Sri Hantuti Paramata[3]
[12]Program Studi Administrasi Publik,[3]Ekonomi Pembangunan
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
novalwantu1997@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain and evaluate how the Local Advisory Council (LAC) is carrying out its duties within the Gorontalo Regency's Payu Village, Mootilango District. This study uses a qualitative technique and is classified as descriptive research. Specifically, awareness factors, rule factors, discipline factors, organizational elements, and ability-skill variables, in line with monir's thesis (2006:2008). The Local Advisory Council (LAC) functions have not been implemented as optimally as they could be in the government of Payu Village, Mootilango District, Gorontalo Regency, based on the result of the research and discussion previously presented. However, based on the indicator aspect of the awareness factor and discipline factor, things have been going well. The indicators of organizational factors, regulatory factors, and ability-skill factors, on the other hand, need to be further improved in order to carry out their functions.

Keywords : Apllication, Function, Service

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan teori monir (2006:2008) yakni, Faktor kesadaran, faktor aturan, faktor disiplin, faktor organisasi, faktor kemampuan-keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa penerapan Fu gsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan Desa Payu Kecamatan Motilango Kabupaten Gorontalo belum begitu optimal,dilihat dari aspek-aspek indikator dari faktor kesadara, faktor disiplin, sudah berjalan dengan baik. Namun pada indikator faktor organisasi, faktor aturan, dan faktor kemampuan-keterampilan perlu di tingkatkan lagi dalam melaksanakan fungsinya

Kata Kunci: Penerapan, Fungsi, Pelayanan

PENDAHULUAN

Arti dari Pemerintahan Desa terlebih dahulu dapat dibedakan antara lain istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah merupakan sebuah perangkat atau organ negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangakan pemerintahan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara seperti pemerintah. Dengan demikian pemerintah desa dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh organisasi dan perangkat pemerintahan desa yakni pemerintah desa (Himawan, 2001)

Pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 23, ditegaskan bahwa pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi pemerintah desa yakni organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan yakni Kepala Desa.
2. Unsur pembantu kepala desa (perangkat desa), yang terdiri atas: Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis

Peraturan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, yakni sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18b ayat 2 yang berbunyi, “Negara yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang hidup sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Kesatuan, yang diatur dalam undang-undang”; pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai dana desa yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yakni Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, Serta transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 mengenai pedoman kewenangan berdasarkan hak dan asal usul kewenangan lokal berskala Desa. (Heriyanto, 2015).

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yaitu: *pertama* Faktor Penduduk n, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. *Kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. *Keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk

keperluan mata pencaharian masyarakat. (Widjaja, 2003)

Tugas Pokok Dan Fungsi Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Permendagri Nomor 110 Th 2016, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut. Tugas Badan Permusyawaratan Desa: 1) Menggali aspirasi masyarakat; 2) Menampung aspirasi masyarakat; 3) Mengelola aspirasi masyarakat; 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat; 5) Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa; 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 55 UU Desa menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi:

a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;

c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Adapun menurut Lukman Ali (2007), “penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho (2003) “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan”. Unsur-unsur Penerapan yaitu sebagai berikut :

Menurut Wahab (2008) “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

a) Adanya program yang dilaksanakan
b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

Dari hasil observasi yang dilakukan, ada beberapa permasalahan yang ditemui peneliti, bahwasanya desa tersebut masih kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD. Salah satu contoh yaitu masalah rancangan seringkali diubah dengan sendirinya oleh sekretaris desa tanpa memberitahukan kepada BPD. Nanti pada saat sudah jadi baru di beritahukan, padahal sudah jelas bahwa BPD mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa. Dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, masalah berikutnya yaitu BPD periode sebelumnya masih lambat dalam melakukan pergerakan, seharusnya setelah kepala desa non aktif terdaftar sebagai napi itu diadakan pemberhentian sementara tapi itu tidak dilakukan oleh BPD periode sebelumya padahal sudah jelas Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dijelaskan sejumlah tugas dan wewenang BPD yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Masalah selanjutnya yaitu terkait dengan tugas dan fungsi perangkat desa yang tidak sesuai dengan regulasi. Pihak BPD sudah mengambil langka untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat dengan menyurati kepala desa terkait pembinaan yang akan akan dilakukan pada salah satu perangkat desa. Dan sampai pada saat ini belum ditindaklanjuti oleh kepala desa.

Penelitian Sebelumnya dari Susi Asnida, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Tahun 2018, Kualitatif. Peneliti menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kepala desa muara kuis dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan,

pengembangan iklim desa yang partisipatif, merubah persepsi masyarakat serta membuat program yang melibatkan masyarakat.

Elia Amelia, Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Tahun 2018, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Desa di Desa Marioritengnga sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan yg diharapkan Pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan desa pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Goarie.

Pada penelitian ini, memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian tentang peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun memiliki perbedaan dari segi lokasi dan objek penelitian.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis lebih melakukakan pendalaman terhadap Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan, Di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo yang merupakan Teori dari Monir (2006) yang terdiri dari fakor kesadaran, Faktor Aturan, Faktor Disiplin, Faktor Organisasi, Faktor Kemampuan-Keterampilan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (Sugiyono 2014), Metode penelitian ini sering digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikontrusikan menjadi hipotesis atau teori.

Pendekatan kualitatif dipilih untuk digunakan oleh peneliti ini dikarenakan pendekatan ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait dengan Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan, di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.

Data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu primer dan sekunder, Adapun Informan yang dipilih pada penelitian ini sebanyak 7 orang yaitu: Kepala Desa, Aparat Desa Payu, Ketua BPD Desa Payu, Anggota BPD Desa Payu, Tokoh Masyarakat (2 Orang) dan Kepala Dusun.

Dalam penelitian ini data dilakukan melalui hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Dalam

Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut. Tugas Badan Permusyawaratan Desa: 1) Menggali aspirasi masyarakat; 2) Menampung aspirasi masyarakat; 3) Mengelola aspirasi masyarakat; 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat; 5) Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa; 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 55 UU Desa menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi:

a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikatakan masih kurang optimal. Persoalan ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama dengan Aparatur terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari hasil observasi yang dilakukan, ada beberapa permasalahan yang ditemui peneliti, bahwasanya desa tersebut masih kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD. Salah satu contoh yaitu masalah rancangan seringkali diubah dengan sendirinya oleh sekretaris desa tanpa memberitahukan kepada BPD. Nanti pada saat sudah jadi baru di beritahukan,

padahal sudah jelas bahwa BPD mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa. Dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, masalah berikutnya yaitu BPD periode sebelumnya masih lambat dalam melakukan pergerakan, seharusnya setelah kepala desa non aktif terdaftar sebagai napi itu diadakan pemberhentian sementara tapi itu tidak dilakukan oleh BPD periode sebelumya padahal sudah jelas Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dijelaskan sejumlah tugas dan wewenang BPD yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Masalah selanjutnya yaitu terkait dengan tugas dan fungsi perangkat desa yang tidak sesuai dengan regulasi. Pihak BPD sudah mengambil langka untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat dengan menyurati kepala desa terkait pembinaan yang akan akan dilakukan pada salah satu perangkat desa. Dan sampai pada saat ini belum ditindaklanjuti oleh kepala desa.

Berdasarkan observasi awal, hasil wawancara dan analisis peneliti. Maka untuk menjawab identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Kesadaran

   Kesadaran adalah suatu proses berfikir melalui metode renungan, pertimbangan dan ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan dan Tindakan yang akan dilakukan kemudian adanya kesadaran yang dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugas, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, mengikat semua orang dalam organisasi kerja. Karena itu dengan adanya kesadaran pada pegawai atau petugas diharapkan mereka melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, kesungguhan.

   Dalam penelitian ini, pertanyaan pertama dapat disimpulkan dari wawancara beberpa informan bahwa : BPD periode kemarin ada Sebagian kecil yang sudah sadar akan tugas dan fungsi. Dan Sebagian besar anggota yang belum sadar akan tugas dan fungsi sebagaimana yang diharapakan oleh Masyarakat.

   Pertanyaan kedua dapat disimpulkan dari beberapa informan yakni : Masyarakat dan pemerintah desa sudah sadar akan keberadaan BPD karena mereka adalah mitra dari pemerintah desa untuk menyampaikan aspirasi.

   Sama halnya dengan peneliti temui dilapangan, BPD sebelumnya belum sadar akan tugas dan fungsi sebagai Lembaga yang diharapkan oleh pemerintah desa karena sasaran dari kepercayaan Masyarakat itu dalam memberikan aspirasi bukan ke Lembaga yang ada.

2. Faktor Aturan

   Dalam organisasi kerja aturan daoat dibuat oleh manajemen sebagai pihak yang berwenang mengatur segala sesuatu yang ada di organisasi kerja tersebut. Oleh karena itu setia aturan pada akhirnya menyangkut langsung ataupun tidak langsung kepada orang,

maka masalah manusia serta sifat kemanusiaannya harus menjadi pertimbangan umum. Pertimbangan manusia sebagai subjek aturan ditunjukan kepada hal-hal yang penting salah satunya adalah kewenangan , kewenangan merupakan pembuat aturan haruslah membuat kewenangan untuk itu, kewenangan erat hubungannya dengan sahnya suatu peraturan atau Tindakan yang diambil.

Dalam penelitian ini, pertanyaan pertama dapat disimpulkan bahwa Belum sesuai dengan prosedur atau aturan, karena belum maksimalnya kinerja BPD periode sebelumnya dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Masyarakat.

Pertanyaan kedua dapat disimpulkan bahwa :Belum sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI atau masih kurangnya koordinasi sehingga belum terlaksana fungsinya dengan ketentuan PERMENDAGRI tersebut.

Sama halnya yang peneliti temui dilapangan, bahwasannya aspirasi yang disampaikan oleh Masyarakat kepada Lembaga BPD melalui lisan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti. Dan sering klai fungsinya tidak dijalankan dengan baik karena ada permasalahan yang terjadi dipemerintahan tidak dibahas dalam rapat internal BPD.

3. Faktor Disiplin

Disiplin adalah satu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah di tetapkan menurut Gordon S.

Dalam Penelitian ini, pertanyaan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat belum begitu maksimal dan belum sesuai denga napa yang diharapkan Masyarakat karena pelayanan didalamnya masih terbelit-belit dan sering lempar tanggung jawab. Begitupun dengan BPD periode sebelumnya masih belum bisa memberikan pelayanan yang baik untuk Masyarakat dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

Sama halnya dengan peneliti temui dilapangan, bahwasannya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat bisa dibilang belum begitu maksimal karena masih ada diantara apparat yang sering lempar tanggung jawab dan sering kali memberikan alasan yang tidak jelas kepada Masyarakat.

Dalam penelitian ini, pertanyaan dapat disimpulkan dari wawancara beberapa informan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi dipemerintah desa, karena BPD yang sekarang masih menanggung apa yang ditinggalkan oleh BPD sebelumnya.

Sama halnya dengan peneliti temui di lapangan, bahwa BPD Periode sebelumnya tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pemerintah desa karena masalah yang terjadi dibiarkan begitu saja tanpa ada Tindakan dari ketua BPD.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo belum begitu optimal, dilihat dari aspek-aspek indikator dari Faktor Kesadaran, Faktor Disiplin, sudah berjalan dengan baik namun pada indikator Faktor organisasi, faktor aturan, dan faktor kemampuan-keterampilan perlu ditingkatkan lagi dalam melaksanakan fungsinya,

Tiga point tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Organisasi : untuk koordinasi ada, akan tetapi hanya dilakukan oleh ketua dan pemerintah desa saja tanpa melibatkan anggota BPD yang lain,
2. Faktor Aturan : Bahwasannya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada lembaga BPD melalui lisan tetapi tidak pernah ditindakanjuti. Da sering kali fungsinya tidak dilakukan dengan baik karena permasalahan yang terjadi di pemerintahan tidak dibahas dalam rapat internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Faktor Kemampuan-Keterampilan: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mampu melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, karena BPD yang sekarang masih menanggung apa yang ditinggalkan oleh BPD sebelumnya.

SARAN

Berdasarkan penelitian dan hasil kesimpulan hasil diatas, saran yang penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat, terutama pihak pemerintah desa harus berperan aktif dalam melihat sejauh mana hasil dari hasil kinerja BPD dalam menjalankan perannya.
2. Mengingat lemahnya pelaksanaan dalam pengawasan terhadap peraturan yang ada didesa dan kepala desa, diakibatkan oleh relatif rendahnya sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dari itu pemerintah daerah perlu mengambil tindakan yang konkrit dalam memberikan pelatihan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa guna untuk meningkatkan kemampuan koseptual supaya nanti terciptanya anggota BPD yang mampu menjalankan semua peran dan fungsinya dengan baik dan optimal.
3. Bagi pemerintah harus ada aturan yang jelas mengenai masa depan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terutama dalam memberikan tunjangan, karena Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat berperan dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Asnida,Susi. 2018 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Amelia,Elia. 2018 Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar.

Widjaja, H.A.W. (2003). Pemerintah Desa/Marga. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

Ali, Lukman. (2007). Kamus Istilah Sastra. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 104.

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm.45

Dwijowijoto, Ryant Nugroho. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hlm.158

Heriyanto,Anas. 2015 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta,

Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). UU No 25 Tahun 2009

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods. Bandung: Alfabeta. Hlm.72

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm.240

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.